

KEKUATAN MENGIKAT HUKUM MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ADR

Tri Setiady ¹⁾, Yulia Putri Maulina ²⁾

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author:

yuliaputrimaulina@gmail.com ²⁾

Abstrak

Di Indonesia, hukum pewarisan sering menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat. Proses pewarisan terjadi ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang harus dibagikan kepada ahli waris. Permasalahan biasanya muncul karena adanya ketidakpuasan dari ahli waris terhadap bagian yang diterima. Istilah sengketa waris merujuk pada kontroversi atau perselisihan yang timbul akibat kepentingan, tujuan, atau ketidaksepahaman antara pihak-pihak terkait dalam metode atau hasil pembagian warisan. Penyelesaian sengketa waris bisa dilakukan melalui jalur litigasi atau non-litigasi, seperti mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk membahas penyelesaian sengketa waris melalui mediasi dan menilai kekuatan mengikat hukum mediasi dalam kasus sengketa waris, menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan referensi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya.

Kata kunci: Sengketa waris, Mediasi, Kekuatan Mengikat hukum

Abstract

In Indonesia, inheritance law causes many problems and issues in social life. This inheritance occurs when someone dies and leaves inheritance, so it is mandatory that it be distributed to his heirs. Problems in inheritance arise because there are heirs who are dissatisfied with the results of the inheritance obtained. So there is the term inheritance dispute, Inheritance dispute according to the general Indonesian dictionary is a controversy involving quarrels, broken promises resulting from interests, goals and disagreements between two or more parties the method of inheritance or the results of inheritance distribution. Settlement of inheritance disputes can be resolved through litigation or non-litigation, one example is through arbitration, so this research aims to discuss how to resolve inheritance disputes through arbitration and the binding force of arbitration law in inheritance disputes. This research uses normative juridical research methods using statutory regulations. Related invitations and other legal materials.

Keywords: *Inheritance disputes, Mediation, binding force of law*

PENDAHULUAN

History:

Received : 25 Februari 2024

Revised : 10 Juli 2024

Accepted: 28 Agustus 2024

Published: 31 Agustus 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Warisan mencakup seluruh peninggalan dari pewaris yang terdiri dari hak, kewajiban, dan harta kekayaan yang ditinggalkan setelah dikurangi utang-utang yang ada. Kewarisan adalah proses perpindahan kepemilikan dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, meliputi harta bergerak, harta tidak bergerak, serta hak-hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pewaris adalah individu yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Ahli waris adalah individu yang berhak menerima warisan dari pewaris. Ada ahli waris yang ditetapkan menurut undang-undang, dikenal sebagai ahli waris menurut hukum umum (*secara ab intestato*), serta ahli waris yang ditunjuk melalui surat wasiat atau testament, yang disebut ahli waris menurut hukum khusus (ahli waris *testamentair*). Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai status harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (pewaris), serta cara-cara perpindahan harta kekayaan tersebut kepada orang lain (ahli waris).

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur perpindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, serta menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan seberapa besar bagian yang diterima masing-masing. I Gede A.B Wiranata menyatakan bahwa harta warisan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, sebagai berikut:

- 1) Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia, yang kemudian akan dialihkan kepemilikannya kepada ahli waris. Dengan demikian, harta waris hanya ada setelah pewaris, baik ibu maupun ayah, meninggal dunia.
- 2) Harta asal merujuk pada seluruh kekayaan yang dimiliki oleh pewaris, termasuk yang dimiliki sejak awal, yang diwarisi, serta yang diperoleh atau bertambah selama hidupnya.
- 3) Harta peninggalan adalah kekayaan yang dimiliki oleh pewaris yang masih hidup.

Menurut Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ahli waris adalah individu yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris dan memiliki kewajiban untuk menyelesaikan utang-utang pewaris. Hak dan kewajiban ini berlaku setelah pewaris meninggal dunia, dan hak waris ini dapat didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, atau surat wasiat.

Keragaman budaya dan agama di Indonesia menyebabkan kesulitan dalam mengadopsi satu sistem hukum waris yang seragam. Akibatnya, hukum waris yang diterapkan bisa berbeda-beda pada setiap individu, bergantung pada pedoman hukum yang digunakan untuk membagi harta warisan kepada ahli waris. Perbedaan dalam hukum waris ini seringkali menjadi sumber sengketa harta waris. Sengketa harta waris biasanya muncul karena ketidakpuasan anggota keluarga terhadap keputusan pembagian warisan yang dianggap tidak adil.

Sengketa waris dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dalam pendekatan non-litigasi, terdapat metode penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Penyelesaian sengketa dengan metode non-litigasi menawarkan keuntungan seperti biaya yang lebih rendah dan proses yang lebih cepat dibandingkan dengan jalur litigasi.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan proses perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan mediator. Dalam mediasi, yang dilakukan adalah kompromi antara para pihak, sementara mediator bertindak sebagai fasilitator dan penolong, bukan sebagai pihak yang mengambil keputusan.

Dalam Pasal 130 HIR, mediasi dijelaskan sebagai metode penyelesaian sengketa dalam sistem peradilan yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat antara ahli waris terkait metode atau hasil pembagian warisan. Mediasi melibatkan penyelesaian sengketa berdasarkan itikad baik, dengan menghindari proses litigasi di Pengadilan Negeri.

Mediasi dapat dilaksanakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di lokasi lain yang disepakati oleh para pihak. Namun, jika mediator adalah hakim atau pegawai pengadilan, proses mediasi tidak boleh dilakukan di luar pengadilan. Jika mediator bukan hakim atau pegawai pengadilan, mediasi harus dilakukan di pengadilan, meskipun mediator tersebut bekerja bersama hakim atau pegawai pengadilan dalam perkara yang sama.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, untuk mempermudah penelitian ini, penulis akan memberikan batasan kajian dengan menetapkan beberapa isu utama yang akan diteliti, antara lain:

- 1) Bagaimana cara menyelesaikan sengketa waris melalui mediasi?
- 2) Seberapa kuat kekuatan hukum mediasi dalam penyelesaian sengketa waris?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu kajian terhadap prinsip-prinsip hukum, sistem hukum, keterkaitan hukum, dan perbandingan hukum. Pendekatan ini berupaya untuk menginventarisasi hukum positif dan menilai permasalahan hukum berdasarkan apakah aturan normatif tersebut sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen terkait hukum waris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi di tinjau berdasarkan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa berarti pertikaian atau perselisihan. Dalam konteks harta waris, sengketa merujuk pada pertikaian atau perselisihan mengenai pembagian warisan yang telah dilakukan sesuai dengan hukum waris yang berlaku. Selain berdasarkan hukum waris yang digunakan, sengketa harta waris juga bisa timbul dari ketentuan dalam wasiat pewaris.

Sengketa harta waris biasanya muncul ketika ahli waris merasa tidak puas dengan hasil pembagian warisan. Beberapa faktor yang dapat memicu timbulnya sengketa waris meliputi:

- 1) Faktor pembagian harta yang kurang adil dan merata: Beberapa faktor penyebab sengketa waris meliputi keinginan untuk memperoleh bagian harta waris yang lebih besar dibandingkan dengan ahli waris lainnya, serta keinginan untuk mendapatkan bagian yang lebih banyak atau lebih strategis. Biasanya, anak laki-laki merasa berhak mendapatkan bagian lebih besar dibandingkan anak perempuan, karena anggapan bahwa anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan lebih banyak terlibat dalam mengurus keluarga. Sebaliknya, anak perempuan sering kali dianggap hanya mengikuti keputusan anak laki-laki.
- 2) Faktor ekonomi: Faktor ekonomi seringkali menjadi penyebab utama sengketa dalam pembagian warisan. Keinginan untuk memperoleh bagian warisan yang lebih besar atau untuk menuntut hak yang lebih banyak sering dipicu oleh kondisi ekonomi para ahli waris. Kesenjangan ekonomi antara ahli waris dapat memperburuk situasi; ahli waris yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik cenderung ingin menguasai lebih banyak harta warisan, sementara yang memiliki kondisi ekonomi lebih rendah mungkin berusaha mendapatkan bagian lebih besar untuk memenuhi kebutuhannya. Ketidakpuasan ini sering mendorong ahli waris untuk mengajukan tuntutan atas harta warisan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perselisihan di antara mereka.
- 3) Faktor kurang harmonisnya para ahli waris dalam keluarga: Kondisi kurang harmonis yang dimaksud merujuk pada ketegangan antara ahli waris dalam keluarga pewaris yang menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi. Dalam situasi ini, para ahli waris mungkin tidak saling memperhatikan kondisi sosial ekonomi masing-masing, dan perbedaan pendapat yang sebelumnya tidak ada bisa muncul, mengakibatkan perselisihan di antara mereka. Kurangnya keharmonisan dalam hubungan keluarga para ahli waris juga bisa disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga yang tidak mendukung, yang memicu perselisihan akibat kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi. Hal ini sering terjadi ketika seorang ahli waris yang menjadi penopang ekonomi keluarga merasa bahwa bagian warisannya tidak sebanding dengan kontribusinya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang pada akhirnya dapat menyebabkan perpecahan dan ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga.

Pengaturan mengenai sengketa waris diatur dalam Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap ahli waris berhak untuk mengajukan gugatan demi memperjuangkan hak warisnya. Hak ini berlaku terhadap semua pihak, baik yang mengklaim hak yang sama, maupun mereka yang tanpa hak yang sah menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, termasuk mereka yang secara tidak adil telah menghentikan penguasaannya.

Ahli waris dapat mengajukan gugatan untuk seluruh harta warisan jika ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk bagian tertentu jika terdapat ahli waris lainnya. Gugatan tersebut bertujuan untuk menuntut agar diberikan kepadanya semua hak yang terkait dengan warisan beserta segala hasil, pendapatan, atau ganti rugi, serta mematuhi ketentuan yang tercantum dalam bab ketiga buku ini mengenai permintaan pengembalian barang.

Pada dasarnya, tidak semua sengketa harus diselesaikan melalui Pengadilan. Sengketa yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, seperti sengketa waris, sebaiknya diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan atau tanpa melibatkan Pengadilan (non-litigasi). Non-litigasi mencakup penyelesaian secara kekeluargaan, rekonsiliasi, mediasi, dan metode serupa. Jalur non-litigasi sebenarnya sangat luas dan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Ada berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat memberikan keadilan bagi semua pihak tanpa perlu melalui putusan pengadilan, mengingat bahwa keputusan pengadilan sering kali menghasilkan hasil yang bersifat menang atau kalah, bukan solusi yang saling menguntungkan. Salah satu alternatif tersebut adalah mediasi.

Istilah "mediasi" berasal dari bahasa Inggris "mediation," yang berarti penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Pihak ketiga ini disebut mediator atau penengah. Dalam proses mediasi, terjadi kesepakatan bersama di antara pihak-pihak yang bersengketa, yang dikenal sebagai konsensus. Hasil dari mediasi dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang bersifat final dan mengikat, serta harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh semua pihak.

J. Folberg dan A. Taylor menekankan bahwa dalam mediasi, mediator berperan aktif dalam proses penyelesaian sengketa. Menurut mereka, mediasi melibatkan pihak-pihak yang bersengketa bekerja sama dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Mediator berfungsi untuk mengembangkan dan menawarkan berbagai solusi untuk sengketa, yang kemudian dapat dipertimbangkan oleh para pihak sebagai alternatif untuk mencapai kesepakatan.

Menurut Perma No. 1 Tahun 2016, mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang damai, efektif, dan memberikan akses yang lebih luas bagi para pihak untuk mencapai solusi yang memuaskan dan adil. Berdasarkan definisi ini, unsur-unsur esensial dari mediasi dapat didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui perundingan dengan pendekatan musyawarah atau kesepakatan bersama antara para pihak.
- 2) Para pihak meminta bantuan dari seorang pihak ketiga yang bersifat netral, yang dikenal sebagai mediator.
- 3) Mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan, melainkan hanya berperan dalam membantu para pihak yang bersengketa mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

David Spencer dan Michael Bragon mengacu pada pandangan Ruth Carlton mengenai lima prinsip dasar mediasi. Prinsip-prinsip ini dikenal sebagai lima dasar filsafat mediasi, yaitu:

- 1) kerahasiaan atau Confidentiality: Kerahasiaan yang dimaksud di sini berarti bahwa semua yang terjadi selama pertemuan yang diadakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh diumumkan kepada publik atau media oleh pihak-pihak tersebut. Selain itu, mediator juga harus menjaga kerahasiaan isi dari proses mediasi tersebut.
- 2) volunteer (sukarela): Setiap pihak yang terlibat dalam sengketa menghadiri mediasi secara sukarela, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain atau pihak eksternal.
- 3) Pemberdayaan atau empowerment: Prinsip ini berasumsi bahwa individu yang bersedia menghadiri mediasi memiliki kemampuan untuk merundingkan masalah mereka sendiri dan mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.
- 4) Netralitas (neutrality): Dalam mediasi, mediator hanya berfungsi sebagai fasilitator proses, sementara substansi mediasi tetap menjadi hak para pihak. Mediator memiliki wewenang untuk mengatur jalannya proses mediasi, tetapi tidak mempengaruhi isinya.
- 5) Solusi yang unik (a unique solution): Solusi yang diperoleh dari proses mediasi tidak harus mematuhi standar hukum yang ketat, melainkan dapat muncul dari kreativitas. Dengan demikian, hasil mediasi sering kali lebih mencerminkan keinginan kedua belah pihak, yang berhubungan erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu hal penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebagaimana disebutkan dalam huruf (f). Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya dalam Bab XII mengenai Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Pasal 58 dari undang-undang ini menyatakan bahwa sengketa perdata dapat diselesaikan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau metode penyelesaian sengketa alternatif.

Pasal 60 menyebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga yang menyelesaikan perselisihan melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan yang mencakup konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Hasil dari penyelesaian sengketa melalui metode alternatif ini dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang bersifat final dan mengikat, serta harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Bab II tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 menjelaskan bahwa sengketa atau perselisihan perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan itikad baik, tanpa melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri. Proses penyelesaian ini harus dilakukan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari, dan hasilnya harus dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

Jika sengketa tidak dapat diselesaikan, maka berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak, perselisihan dapat diselesaikan dengan bantuan satu atau lebih penasihat ahli atau seorang mediator. Jika dalam waktu maksimal 14 hari pihak-pihak yang bersengketa tidak mencapai kesepakatan melalui penasihat ahli atau mediator, atau jika mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka mereka dapat menghubungi lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk mediator baru.

Setelah mediator ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, mediasi harus dimulai dalam waktu maksimum 7 hari. Proses mediasi harus dilaksanakan dengan menjaga kerahasiaan dan mencapai kesepakatan tertulis dalam waktu maksimal 30 hari, yang ditandatangani oleh semua pihak. Kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Kesepakatan harus didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari setelah penandatanganan dan penyelesaiannya harus dilakukan dalam waktu 30 hari sejak pendaftaran.

Jika upaya penyelesaian perdamaian tidak berhasil, para pihak dapat, berdasarkan kesepakatan tertulis, mengajukan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc. Secara umum, tahapan proses mediasi adalah sebagai berikut:

- 1) Proses Pra Mediasi: Penggugat akan mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara, setelah itu Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk Majelis Hakim. Pada hari pertama sidang, Majelis Hakim wajib berusaha mencapai perdamaian antara para pihak melalui proses mediasi. Para pihak dapat memilih mediator, baik dari kalangan hakim atau non-hakim yang telah memiliki sertifikasi sebagai mediator. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menyepakati mediator, masing-masing pihak harus menyerahkan resume perkara kepada mediator dan kepada pihak lainnya. Jika para pihak gagal memilih mediator

dalam waktu 5 (lima) hari kerja, mereka harus menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.

- 2) Proses Mediasi: Proses mediasi harus diselesaikan dalam waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja setelah mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Jika disepakati oleh para pihak, masa mediasi dapat diperpanjang hingga 14 (empat belas) hari kerja setelah periode awal berakhir. Mediator bertanggung jawab untuk mengatur jadwal pertemuan dan, dengan persetujuan para pihak, dapat memanggil saksi ahli, dengan biaya jasa ahli ditanggung oleh para pihak sesuai kesepakatan. Mediator juga diharapkan untuk membantu para pihak dalam mengeksplorasi kepentingan mereka dan mencari berbagai opsi penyelesaian terbaik. Jika perlu, mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya.
- 3) Proses Akhir Mediasi: Jangka waktu proses mediasi di pengadilan, baik disepakati maupun tidak, adalah 22 hari, sedangkan untuk mediasi di luar pengadilan, durasinya adalah 30 hari. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak harus merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dan menandatangani. Hakim kemudian dapat mengesahkan kesepakatan tersebut sebagai akta perdamaian. Jika kesepakatan tidak tercapai, hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Oleh karena itu, sengketa waris dapat diselesaikan melalui non-litigasi, khususnya mediasi, sebagai alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam mediasi sengketa waris, pihak-pihak yang terlibat adalah para ahli waris yang berselisih.

Kelebihan mediasi sangat berbeda dari penyelesaian sengketa melalui litigasi. Mediasi menawarkan manfaat signifikan bagi ahli waris dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta waris, terutama karena sengketa ini melibatkan hubungan kekeluargaan. Dalam mediasi, ahli waris tidak hanya menyelesaikan masalah pembagian harta waris, tetapi juga dapat mempertahankan hubungan silaturahmi dan menjaga keharmonisan dengan ahli waris lainnya. Mediasi menghasilkan solusi yang lebih tahan uji dan meningkatkan pemahaman antara pihak-pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang menentukan penyelesaiannya. Selain itu, mediasi dapat mengurangi konflik atau permusuhan yang seringkali muncul akibat putusan hakim yang bersifat memaksa di pengadilan.

B. Kekuatan Mengikat Hukum Mediasi Dalam Sengketa Waris

Penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan negara, tetapi juga diterapkan dalam penyelesaian sengketa di masyarakat adat serta sengketa di masyarakat umum. Ini termasuk

sengketa keluarga, waris, batas tanah, dan masalah pidana seperti perkelahian dan pencurian barang dengan nilai relatif kecil.

Mediasi dapat dilakukan oleh dua pihak yang bersengketa atau lebih (multiparties). Penyelesaian dianggap tercapai jika semua pihak setuju dengan hasilnya. Namun, terkadang karena berbagai alasan, para pihak mungkin tidak dapat mencapai kesepakatan, yang menyebabkan mediasi berakhir tanpa hasil (deadlock/stalemate). Situasi ini membedakan mediasi dari litigasi, di mana litigasi selalu berakhir dengan putusan hukum dari hakim. Meskipun demikian, putusan tersebut tidak selalu menyelesaikan sengketa sepenuhnya, karena ketegangan antara pihak-pihak yang bersengketa mungkin masih berlanjut dan pihak yang kalah sering kali merasa tidak puas.

Penyelesaian sengketa bisa sangat menantang, tetapi bukan berarti tidak mungkin tercapai. Kunci utama untuk menyelesaikan sengketa adalah adanya keinginan dan itikad baik dari semua pihak untuk mengakhiri perselisihan mereka. Kadang-kadang, keinginan dan itikad baik ini memerlukan bantuan pihak ketiga untuk terwujud. Mediasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga dalam prosesnya.

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat sukarela atau opsional. Namun, dalam konteks pengadilan, mediasi bersifat wajib. Ini berarti bahwa proses mediasi harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke pengadilan. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa di pengadilan diwajibkan untuk mencoba menyelesaikan perselisihan mereka melalui perdamaian atau perundingan dengan bantuan mediator. Menurut Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kecuali untuk perkara di pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama harus terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Jika proses mediasi tidak dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, yang dapat mengakibatkan putusan perkara menjadi batal demi hukum. Selain itu, hakim juga diwajibkan untuk mencantumkan dalam pertimbangannya bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah dilakukan, dengan menyebutkan nama mediator yang terlibat dalam perkara tersebut.

Mediasi antara para ahli waris akan menghasilkan kesepakatan terkait sengketa yang mereka hadapi. Kesepakatan yang dicapai selama proses mediasi akan diberi kekuatan hukum dan mengikat bagi semua ahli waris yang terlibat. Ketentuan ini diatur dalam

Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan bahwa:

- 1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan damai, para pihak bersama mediator harus menyusun dan menandatangani secara tertulis kesepakatan tersebut.
- 2) Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, mereka harus menyatakan persetujuan secara tertulis terhadap kesepakatan yang telah dicapai.
- 3) Sebelum kesepakatan ditandatangani oleh para pihak, mediator akan memeriksa isi kesepakatan perdamaian untuk memastikan tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan hukum, tidak dapat dilaksanakan, atau mengandung itikad buruk.
- 4) Para pihak harus hadir di hadapan hakim pada jadwal sidang yang telah ditetapkan untuk melaporkan kesepakatan perdamaian yang telah dicapai.
- 5) Para pihak dapat meminta hakim untuk mengesahkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian.

Peran hakim dalam upaya menyelesaikan perkara secara damai sangat krusial. Putusan perdamaian memiliki nilai positif baik bagi masyarakat secara umum maupun bagi pihak yang mencari keadilan. Jika hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak, akan dibuat akta perdamaian dan kedua pihak diwajibkan untuk mematuhi isi akta tersebut.

Akta perdamaian yang disusun di hadapan pejabat yang berwenang, seperti hakim, dianggap sebagai akta otentik. Akta otentik ini memuat keterangan resmi dari pejabat yang menjelaskan tindakan yang dilakukannya dan apa yang disaksikannya. Dengan demikian, akta perdamaian berfungsi sebagai bukti bahwa sengketa antara para pihak telah diselesaikan secara damai dan disaksikan oleh hakim yang menangani perkara tersebut.

Dengan adanya akta perdamaian, kesepakatan damai memperoleh kepastian hukum. Ketika kesepakatan damai dikukuhkan dalam bentuk akta perdamaian, akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan. Setelah para ahli waris menyepakati perdamaian dan akta tersebut dikukuhkan oleh hakim, maka akta perdamaian tersebut menjadi mengikat bagi semua ahli waris, yang wajib mematuhi isi akta tersebut.

Akta perdamaian memuat kesepakatan antara para ahli waris mengenai sengketa pembagian harta waris. Dengan demikian, keberadaan akta perdamaian menandai selesainya sengketa tersebut, karena akta ini merupakan penyelesaian akhir dari sengketa pembagian harta waris.

Peraturan mengenai perdamaian diatur dalam Pasal 1851 hingga Pasal 1864 KUH Perdata. Menurut Pasal 1851, perdamaian adalah suatu perjanjian di mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang diproses atau mencegah timbulnya perkara baru. Sesuai dengan Pasal 1851-1864 KUH Perdata, Pasal 130 HIR, dan Pasal 154 R.Bg, kesepakatan

atau akta perdamaian akan memiliki kekuatan hukum jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Kesepakatan/akta perdamaian mengakhiri perkara
2. Kesepakatan/akta perdamaian dibuat dalam bentuk tertulis
3. Pihak yang membuat kesepakatan perjanjian adalah orang yang memiliki kekuasaan

Pengukuhan kesepakatan perdamaian yang dicapai di luar pengadilan menjadi akta perdamaian diatur dalam Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal tersebut menyatakan bahwa para pihak, dengan bantuan mediator bersertifikasi yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan akta perdamaian melalui pengajuan gugatan.

Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus disertai dengan kesepakatan perdamaian serta dokumen-dokumen yang membuktikan adanya hubungan hukum antara para pihak dan objek sengketa. Hakim akan mengeluarkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian hanya jika kesepakatan tersebut memenuhi syarat, yaitu sesuai dengan kehendak para pihak (tidak bertentangan dengan hukum), tidak merugikan pihak ketiga, dapat dieksekusi, dan dilakukan dengan itikad baik.

SIMPULAN

Sengketa waris, yang muncul ketika ahli waris tidak puas dengan pembagian harta waris, dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 Bab II menjelaskan bahwa sengketa atau perbedaan pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui metode alternatif dengan itikad baik, tanpa melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri. Penyelesaian ini dilakukan dalam pertemuan langsung antara para pihak dalam waktu paling lama 14 hari, dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Cindy Nathasya Wattimena, *Perlindungan Hukum Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Prespektif Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Falkutas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017, Hlm. 3
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Rajawali Pers Jakarta:,2008,
- I Gede A.B Wiranat, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata*, Justice publisher, Lampung,2015.
- Peraturan Mahkama Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung (MA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan

- Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, : Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 1986.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2011.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Cermati, "Pengertian Hukum Waris dan Ragam Hukum Waris"
<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia>, diakses 28 Maret 2024.
- Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan: dalam teori dan praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014
- Rini Dwi Rahayu, "Peranan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Di Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang", *Jurnal Online Universitas Malang*, Hlm. 5, <http://jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/artikel43118442>
- Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*.(Jakarta: Rajawali Pers, 2010),hlm.13.
- Victor M.Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*.(Jakarta: Rineka Cipta,1993), hlm.34.
- Wicaksono, F Satriyo, *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*. Visimedia. Jakarta,2011